

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 225/I16.1/T 85

2 Juli 1985
102/MPK.102.1/21/1
70

tentang

Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta
Bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan
Sekolah Menengah Tingkat Atas Dalam Ling-
kungan Kantor Wilayah Departemen Pendidik-
an dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depar-
temen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi -
Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85 te-
lah ditetapkan pemberian izin kepada Yayasan/ Badan
Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan
Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Mene-
ngah Tingkat Atas dalam lingkungan Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sula-
wesi Utara.
- b. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebu-
dayaan tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/C/Kep/I83
pasal 3, telah diatur bahwa Kepala Kantor Wilayah -
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi dapat
mengeluarkan Izin Tertulis pendirian Sekolah Swasta
atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia.
- c. bahwa berdasar ketentuan di atas dipandang perlu me-
robah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen -
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara -
tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85 menjadi
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia.

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

1. tanggal 15 Oktober 1976 nomor 0255/U/1976
2. tanggal 5 Juli 1978 nomor 0211/U/1978
3. tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0374/U/1982
4. tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0375/U/1982
5. tanggal 14 Maret 1983 nomor 0173/O/1983
6. tanggal 12 Juli 1984 nomor 0304/O/1984.

c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/C/Kep/I 83
2. tanggal 23 Februari 1983 nomor 019/C/Kep/I 83
3. tanggal 23 Februari 1983 nomor 020/C/Kep/I 83.

d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara - tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Dengan membatalkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah-
Pertama : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T85;

Menetapkan :
Pertama : Memberi izin operasional sekolah swasta bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I, II dan III Keputusan ini.

Kedua : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Sekolah Swasta yang telah ada sebelum Keputusan ini, masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ketiga : Izin operasional sekolah swasta tersebut pada dictum Pertama di atas berlaku sepanjang Sekolah yang bersangkutan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang setiap awal tahun ajaran pada Bidang masing-masing.

Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang yang bersangkutan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah swasta tersebut pada dictum Per-

1	2	3	4
7.	SMP Advent Bitung	Yay. Pendidikan Advent	1982
8.	SMP PGRI Tandurusu Bitung	Yay. Pembina Lembaga Pend. PGRI	1982
9.	SMP PGRI Batuputih Bitung	Yay. Pembina Lembaga Pend. PGRI	1983
10.	SMP PGRI Sondakenreko	Yay. Pembina Lembaga Pend. PGRI	1984
	<u>KABUPATEN GORONTALO.</u>		
1.	SMP Muh. Kwandang	Majelis PP dan K Muhammadiyah Wil. Sulut	1950
2.	SMP Muh. Batudaa	Majelis PP dan K Muh. Wilayah Sulut	1952
3.	SMP Muh. Paguyaman	Majelis PP dan K Muh. Wilayah Sulut	1983
4.	SMP Muh. Lakeya	Majelis PP dan K Muh. Wilayah Sulut	1984
	<u>KOTAMADYA GORONTALO.</u>		
1.	SMP Muh. I Gorontalo	Majelis PP dan K Muh. Wilayah Sulut	1947
2.	SMP Kr. Maesa Gorontalo	Yay. Pendidikan Kristen Maesa	1955
3.	SMP Kat. Siti Fatimah Gorontalo	Yay. Pend. Kat. Keuskupan Manado	1963
4.	<u>SMP Muh. II Gorontalo</u>	<u>Majelis PP dan K Muh. Wilayah Sulut</u>	<u>1983</u>
5.	SMP Muh. III Gorontalo	Majelis PP dan K Muh. Wilayah Sulut	1984
	<u>KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.</u>		
1.	SMP Advent Kotamobagu	Yay. Pendidikan Advent	1953
2.	SMP Kat. ST Theodorus Kotamobagu.	Yay. Pend. Kat. Keuskupan Manado	1957
3.	SMP Kr. Kotamobagu	Badan Persekolahan Kristen GMIBM	1962
4.	SMP Kr. Nanasi	Badan Persekolahan Kristen GMIBM	1964
5.	SMP Daerah Bohabak	Badan Penyelenggara Sekolah	1965
6.	SMP PGRI Mariri Lama	Yay. Pembina Lembaga Pend. PGRI	1971
7.	SMP Cokroaminoto Molinow	Yay. Pend. Islam Cokroaminoto	1972
8.	SMP B u k o	Badan Penyelenggara Sekolah	1982
9.	SMP PGRI Poopo	Yay. Pembina Lembaga Pend. PGRI	1982
10.	SMP Daerah Tonayan	Badan Penyelenggara Sekolah	1982
11.	SMP Budi Luhur Kembang, Mertha	Badan Penyelenggara Sekolah	1982
12.	SMP Advent Imandi	Yay. Pendidikan Advent	1972
13.	SMP Nas. Mogoyunggung	Badan Penyelenggara Sekolah	1982
14.	SMP Kristen Dumoga	Badan Penyelenggara Sekolah	1982
15.	SMP Muh. Nuangan	Majelis PP dan K Muh. Wilayah Sulut	1985
16.	SMP Ichwan Dumoga	Badan Penyelenggara Sekolah	1982

- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan lain.
- Keenam : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A N A D O
Pada tanggal : 27 Desember 1985.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Republik Indonesia
 Kepala Kantor Wilayah Departemen
 Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
 Sulawesi Utara,



[Signature]
 Drs. BARTHEL H. ADEN.-

NIP. 130 122 524

TEMBUSAN YTH :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
 2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta.
 3. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Depdikbud.
 4. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Dikdasmen Depdikbud.
 5. Kepala Balitbangdikbud Depdikbud.
 6. Semua Kepala Kantor Wilayah Depdikbud se Indonesia.
 7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.
 8. Semua Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya se Prop.Sulut.
 9. Ketua M P S Sulawesi Utara.
 10. Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta se Sulawesi Utara.
 11. Kutipan kepada Sekolah yang bersangkutan.
- =====mlm=====